



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

*Website* : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), *Email* : [info@untirta.ac.id](mailto:info@untirta.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**Nomor : 81 /UN43/KPT.KU.OO.OO/2020**

**Tentang**

**PENETAPAN BESARAN TARIF PRAKTEK PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Praktek Program Studi D III Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020.  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan penetapan besaran dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Keuangan nomor 33 / PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;  
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;  
6. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 29290 / M / KP / 2020 tentang pengangkatan Dr.H. Fatah Sulaiman, ST., M.T sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode Tahun 2019 -2023.
- Memperhatikan : Surat Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/94/UN43.20/TA.OO.OO/2020 perihal Permohonan Keputusan Rektor.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF PRAKTEK PROGRAM  
STUDI D III KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Besaran Tarif Praktek Program Studi D III Keperawatan  
Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020  
dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 23 Januari 2020

Rektor ,



H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : 87 /UN43/KPT.KU.00.00/2020

TANGGAL : 23 Januari 2020

TENTANG

TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF PRAKTEK PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.

**PENETAPAN BESARAN TARIF PRAKTEK PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

NO	TEMPAT PRAKTEK	TARIF
1	RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara	Rp. 17.500/ Mahasiswa
2	RSUD Provinsi Banten	RP. 15.000/ Mahasiswa
3	Puskesmas	Rp. 10.000/ Mahasiswa
4	BPS Provinsi Banten	Rp. 5.000/ Mahasiswa
5	Klinik Dhira	RP. 15.000/ Mahasiswa

Ditetapkan di Serang

 Pada tanggal 23 Januari 2020

Rektor ,



H. FATAH SULAIMAN

 NIP. 196810062001121002 